

SKRIPSI

**KRITIKAL 'URFIYDALAM PELAKSANAAN *TAUKĪL WĀLI*
AKAD NIKAH MASYARAKAT DI DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**



OLEH

RAHMA

NIM: 18.2100.065

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KRITIKAL ‘URFIY DALAM PELAKSANAAN *TAUKĪL WĀLI*
AKAD NIKAH MASYARAKAT DI DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**



OLEH

**RAHMA
NIM: 18.2100.065**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kritisal *'Urffy* Dalam Pelaksanaan *Taukil Wali*
Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.065

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukun Islam Nomor 226 Tahun 2022
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.III.

NIP : 19730627 200312 2 002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA

NIP : 19880701 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kritikal ‘*Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukil Wāli*
Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Rahma

NIM : 18.2100.065





Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 662 Tahun 2021 tentang
Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 8 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Budiman, M.HI | (Ketua) | () |
| Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA | (Sekertaris) | () |
| Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag | (Anggota) | () |
| Dr. Rahmawati, M.Ag | (Anggota) | () |

Mengetahui:

Dekan,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayahnya-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Budiman, M.HI. dan Ayahanda tercinta Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Progra Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Fatmawati Lebu, S.E sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Barru.
7. Bapak Desa Lawallu dan seluruh jajaran staff desa yang memberikan izin meneliti khususnya di Desa Lawallu serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
8. Bapak Camat Kecamatan Soppeng Riaja beserta staff jajarannya yang telah mengizinkan peneliti untuk meneliti di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu.
9. Kepala Kantor Uusan Agama Bapak Baharuddin, S.Ag dan seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang memberikan izin meneliti serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. Para Informan dalam hal ini masyarakat yang ada di Desa Lawallu yang telah membantu dan memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. Keluarga terkhusus ibu Suriani dan bapak Usman selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam materi maupun teori. Dan Saudara-

sauadara kandung saya yang tentunya telah berperang penting baik support materi, doa dan lainnya

12. Para sahabat saya: Erni, Salma, Suci Cahya Ningsih, Suci Tri Handayani, Hasrida.P, Putri Nabila Syafar, Niar, Hasmira, Nurelisa, Haslinda, Nur Afni atas segala bantuan selama saya menempuh studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai sebagai sebuah kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Barru, 10 Januari 2023
3 Rajab 1444 H

Penulis,



RAHMA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma
NIM : 18.21.065
Tempat Tgl.Lahir : Cilellang, 01 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kritikal' *Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukīl Wālī* Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini memang betul hasil tulisan saya sendiri, dan jika dikemudian hari terbukti salinan, plagiarisme, tiruan, atau hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum

Barru, 10 Januari 2023

Penyusun,



RAHMA
18.2100.065

ABSTRAK

Rahma. Kritikal ‘*Urfiy* Terhadap Pelaksanaan *Taukīl Wāli* Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (dibimbing oleh Budiman, M.HI dan Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA).

Skripsi ini membahas tentang kritikal ‘*urfiy* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Kedua, menganalisis kritikal ‘*urfiy* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yuridis dan normatif (syar’i) dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kritikal ‘*urf* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu adalah sebagai berikut:


Ditinjau dari segi bagaimana pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Lawallu dikategorikan sebagai *al-‘urf al-‘amali*. Hal ini didasarkan bahwa *taukīl wāli* merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan dengan muamalah keperdataan. Ditinjau dari segi tuang lingkup penggunaannya, pelaksanaan *taukil wali* akad nikah dikategorikan sebagai ‘*urf ‘aam*. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan hukum *syara’*, pelaksanaan dikatakan ‘*urf ṣahih* apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan alasan melakukan *taukīl wāli* yakni dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara’*. Dan bisa saja berubah menjadi ‘*urf fasid* apabila alasan melakukan *taukīl wāli* yakni dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum *syara’*.

Kata Kunci: *Wāli* Nikah, *Taukīl Wāli* Akad Nikah, Kritikal ‘*Urf*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 6 |
| B. Tinjauan Teori | 8 |
| C. Kerangka Konseptual | 34 |
| D. Kerangka Fikir | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 38 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 38 |
| C. Fokus Penelitian | 39 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 39 |

| | |
|---|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| F. Uji Keabsahan Data | 41 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Pelaksanaan <i>Taukīl Wāli</i> Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru..... | 45 |
| B. Kritisal ' <i>Urfiy</i> Dalam Pelaksanaan <i>Taukīl Wāli</i> Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Simpulan | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN | |
| BIOGRAFI PENULIS | |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|----------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Fikir | 37 |
| 5.1 | Dokumentasi | Lampiran |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|--|---------|
| Lampiran 1 | Surat Izin Meneliti Dari Kampus | V |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Barru | VI |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti | VII |
| Lampiran 4 | Pedoman Wawancara | VIII-IX |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan Wawancara | X-XV |
| Lampiran 6 | Dokumentasi | XVI-XIX |
| Lampiran 7 | Biografi Penulis | XX |



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

| Huruf Latin] | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet dengan titik diatas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (‘) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau akhir, aka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|-------------------|-------------|---------|
| ـِيْ... | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ـُوْ... | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa`ala*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfā* atau *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-madīnah al-munawwarah* atau *Al-madīnatul al-munawwarah*

طَلْحَةَ : *Tholhah*

e. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

نَزَّلَ : *Nazzala*

الْبِرُّ : *Al-birr*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ditransliterasi seperti huruf *maddah*.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dengan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contoh:

الرَّجُلُ : *Ar-Rajulu*

الْقَلَمُ : *Al-Qalamu*

الشَّمْسُ : *Asy-Syamsu*

الْجَلَالُ : *Al-Jalālu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun apabila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *Ta’khuḏu*

شَيْءٌ : *Syai’un*

النَّوْءُ : *An-Nau’u*

إِنَّ : *Inna*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallā lahuwa khair ar-rāziqīn*

i. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan pula berdasarkan kepada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘alāmīn*
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm /Ar-rahmān ar-rahīm*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|--------------|--|
| swt. | = <i>subhanahu wa ta‘ala</i> |
| saw. | = <i>sallallahu ‘alaihi wasallam</i> |
| a.s. | = <i>‘alaihi as-salam</i> |
| H | = Hijriah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir Tahun |
| w. | = Wafat Tahun |
| QS.../ ...:4 | = QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. (dari kata editors) jika lebih dari satu orang editor). Karena didalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan”(singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa / tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitupula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan hidup rukun dan damai. Agar makhluk hidup tetap ada dan kehidupan terus berjalan dimuka bumi ini, maka harus ada keturunan atau generasi yang akan melanjutkan jalannya kehidupan. Hal itu tentunya membutuhkan hubungan yang dipersatukan oleh akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan.¹

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa kasih dan sayang, saling mencintai serta tidak ada sama sekali rasa keterpaksaan diantara kedua belah pihak.²

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwīj*, secara harfiah adalah “bersenggama atau bercampur”. Lebih lanjut Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya mengungkapkan:

وشرعا : عقد ديتضمنابا وحقو فظانكا حاو تزويج

Terjemahnya:

Secara syar’i nikah adalah: “suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz “inkah”(menikahkan), atau lafadz “*tazwīj*” (mengawinkan).³

¹Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqih)* (Bandung: Guepedia, 2020).

²Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Jurnal Crepido*, Volume 2, Nomor 2, (2020).

³Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Bening Pustaka, 2017).

Dalam melangsungkan perkawinan tentu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, karena syarat dan rukun merupakan penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang harus ada dan terpenuhi dalam perkawinan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi, *ijab qabul*, dan *wāli*.⁴

Konsep perwalian dalam pernikahan muslim sudah dikenal luas oleh umat Islam. Perwalian perkawinan adalah wewenang hukum yang dipegang oleh seseorang yang berwenang penuh untuk melindungi kepentingan dan hak orang lain yang tidak mampu melakukannya secara mandiri.⁵

Dalam hal perkawinan, *wāli* adalah seseorang yang diberi wewenang untuk persetujuan untuk menikah atas nama seseorang. *Wāli* secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan *wāli* itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁶

Dengan demikian *wāli* memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat dari kedudukannya, *wāli* tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi *wāli* harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan *naṣab*).

Keberadaan seorang *wāli* secara umum adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh *wāli*. *Wāli* itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad

⁴ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021).

⁵ Jefry Tarantang, 'RELEVANSI HADIS TENTANG WALI NIKAH DI ZAMAN MODERN', *Jurnal Ahkam*, Volume 10.Nomor 1 (2022).

⁶ Akhwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian* (Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021).

perkawinan itu, *wāli* dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷ Sebagaimana juga yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".⁸

Akan tetapi, disisi lain, apabila dalam kondisi yang disebabkan adanya *udzur syar'i* seorang *wāli* tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai *wāli*, maka ia dapat mewakilkan hak walinya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang *wāli* nikah sebagai ganti dirinya dalam hal ini disebut dengan *taukīl wāli*.⁹ Para fuqaha sepakat bahwa perwakilan dalam hal perwalian hukumnya boleh, bahkan dianjurkan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.¹⁰

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 yaitu: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain."¹¹

Demikian halnya juga yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

⁷Mukhlis, *Hukum Perkawinan Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019).

⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adallatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 2021).

¹⁰Iftidah, 'Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Desa Dempet Kabupaten Demak', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1.Nomor 1 (2016).

¹¹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukīl wāli* dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan *wāli* dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait *taukīl wāli*, ternyata praktik *taukīl wāli* juga dilakukan oleh masyarakat. Dan bahkan mayoritas masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru yang orang tua yang hendak menikahkan anaknya lebih memilih menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menikahkan anaknya sendiri. Meskipun pada dasarnya *wāli naṣab* disini masih hidup, ada didaerah itu, dan bahkan tidak berhalangan. Adapun menurut data hasil observasi sebelumnya, yang menjadi alasan *wāli naṣab* melakukan *taukīl wāli* adalah karena merasa tidak percaya diri melafadzkan akad nikah, mereka beranggapan bahwa orang yang paham agama lebih berhak menjadi *wāli* atau menikahkan anaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana kritikal *‘urfīy* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa

¹²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan sub rumusan masalah penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *taukīl wāli* di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru?
2. Bagaimana kritikal '*urfīy* terhadap pelaksanaan *taukīl wāli* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *taukīl wāli* di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
2. Untuk menganalisis kritikal '*urfīy* terhadap pelaksanaan *taukīl wāli* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait kritikal '*urfīy* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menggali permasalahan terkait *taukīl wāli*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan yang terkait dengan judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengangkatan wali atau *taukīl wāli* dalam akad nikah. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Nattasya Melinnanda dalam Jurnal Penelitiannya yang berjudul “Implementasi *Taukīl Wāli* Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukīl wāli* di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosio legal sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Perbedaan lainnya yakni pada penelitian ini membahas tentang implementasi *taukīl wāli* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di kota Malang sedangkan penelitian penulis membahas tentang kritikal ‘*urfīy* terhadap pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat.

Handi Jekson dalam Tesisnya yang berjudul “Praktik *Taukīl Wāli* Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘*Urf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama,

¹³Nattasya Mellinnanda, “Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang” .

praktik *taukīl wāli* nikah di Kota Bengkulu terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena *udzur syar'i* maupun alasan diluar syar'i. Kedua, praktik *taukīl wāli* di Kota Bengkulu adalah bagian dari *urf ṣahih* jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi sebaliknya bisa menjadi '*urf fasid* jika *taukīl wāli* nikah disebabkan karena adanya unsur ketidaksukaan atau kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis yakni pada sumber data primernya yakni pada penelitian ini memperoleh data primer dari seluruh Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu di Kota Bengkulu. Jumlah seluruh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Kota Bengkulu berjumlah 32 orang, sedangkan sumber data primer pada penelitian pisau penulis yakni diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan beberapa tokoh masyarakat. Perbedan lainnya yaitu pada penelitian ini membahas tentang praktik *taukīl wāli* di Kota Bengkulu menurut perspektif '*urf*', sedangkan penelitian penulis membahas tentang kritikal '*urfiy* terhadap pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di masyarakat.

Roni Hidayat dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Taukīl Wāli* Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukīl wāli* pernikahan tersebut adalah sah-sah saja, karena praktik melimpahkan wali merupakan bentuk saling tolong-menolong kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menikahkan putrinya sendiri. Hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan ilmu agama, keragu-raguan dalam menikahkan, menaruh rasa hormat (*tawadlu*) yang lebih kepada pemuka agama dan penghulu serta sudah

¹⁴Hendi Jekson, 'Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf', *Tesis Program Pasca Sarjana: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2020.

menjadi kebiasaan masyarakat desa Doro melakukan praktik *taukil wāli* dalam pernikahan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis yakni pada pada penelitian ini menggunakan metode anilisnya menggunakan pandangan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis ‘urf. Adapun perbedaan lainnya yakni pada fokus penelitiannya. Yakni pada penelitian ini membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali pernikahan di desa doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang kritikal ‘urfiy terhadap pelaksanaan *taukil wāli* di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perwalian

a. Pengertian *Wāli*

Wāli dalam pernikahan atau perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi seorang calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam fiqh Islam yakni disebut dengan *الْوَالِيَّة* (*al-walayah*), seperti kata *الضَّالَّة*. Secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah *المحبة* (cinta) dan *نشرة* (pertolongan). Hakikat dari *الْوَالِيَّة* adalah *توالى الامر* (mengurus/menguasai sesuatu).¹⁶

Dalam perkawinan *wāli* adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *wāli* diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika

¹⁵Roni Hidayat, ‘Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan’, *Skripsi Fakultas Syariah: IAIN Pekalongan*, 2019.

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Graafindo Persada), 2004.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan calon mempelai laki-laki.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa *wāli* dalam perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang janji nikah atau ijab qabul atas nama mempelai perempuan dan tanpa izinnya suatu akad nikah dinyatakan tidak sah.

b. Dasar Hukum *Wāli* Nikah

Keberadaan seorang *wāli* dalam suatu akad nikah adalah suatu keharusan yang harus terpenuhi dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh *wāli*. Adapun menurut para jumbuh ulama, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda. Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Hadis dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hadis

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

Artinya:

Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapakny dari Nabi saw bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."¹⁹

Hadis tersebut menunjukkan adanya penafian (ketidakadaan) suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa *wāli*. Penafian tersebut mengandung dua arti. Arti pertama adalah substansi hukum (*syari'ah*), karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (perkawinan) dilakukan

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, No.hadits 1785, Juz V.

tanpa *wāli* tidak sesuai dengan hukum *syari'ah*. Arti yang kedua adalah keabsahan hukum, maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin *wāli* adalah batal.²⁰

b) Kompilasi Hukum Islam

Diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa *wāli* nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²¹

c. Macam-Macam *Wāli* Nikah

a. *Wāli Naṣab*

Wāli naṣab adalah *wāli* nikah karena ada hubungan keturunan atau nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi *wāli* menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Bapaknyanya
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak
- 4) Saudara laki-laki yang seapak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknyanya.²²

b. *Wāli* Hakim

Wāli hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai *wāli* dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan

²⁰Asy-Syaukani, *Nail Al-Autar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.).

²¹Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

²²Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

1. *Wāli naṣab* tidak ada
2. *Wāli naṣab* bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
3. *Wāli naṣab* kehilangan hak perwaliannya
4. *Wāli naṣab* sedang berihram haji atau umrah
5. *Wāli naṣab* menolak bertindak sebagai *wāli* atau *wāli adhal*.
6. *Wāli naṣab* menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.²³

c. *Wāli Muhakkam*

Yaitu apabila *wāli naṣab* tidak dapat menjadi *wāli* karena sebab-sebab tertentu dan *wāli* hakim tidak maka perkawinan dilangsungkan dengan *wāli muhakkam* yang diangkat oleh kedua calon mempelai.²⁴

d. *Wāli Adhal*

Wāli adhal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang *wāli* yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi *wāli* dalam perkawinan anak perempuannya.²⁵

²³Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Kencana, 1992).

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996).

²⁵Ahrum Haeruddin, *Pengadilan Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

d. Syarat-Syarat *Wāli*

Adapun yang menjadi syarat seorang menjadi *wāli* ada lima, yaitu:

1. Beragama Islam

Dalam hal ini wanita yang hendak menikah adalah orang Islam, maka disyaratkan walinya juga orang Islam.

2. Baligh

Dalam hal ini *wāli* adalah orang yang sudah dewasa yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Berakal

Dalam hal ini *wāli* adalah orang yang sehat akalnya yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Laki-laki

Dalam hal ini *wāli* haruslah seorang laki-laki yang dewasa, berakal yang berjumlah dua orang.

5. Adil

Dalam hal ini *wāli* harus dapat berlaku adil

e. Kedudukan *Wāli*

Dalam hal ini keberadaan seorang *wāli* dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh *wāli*, karena *wāli* merupakan salah satu rukun nikah. Oleh karenanya wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁶

²⁶Abdul Wasik dan Syamsul Arifin, *FIKIH KELUARGA (Antara Konsep Dan Realitas)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.²⁷

Ada beberapa pendapat tentang pentingnya *wāli* sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa *wāli* merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *wāli* merupakan sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah swt QS.Al-Baqarah/2:234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²⁸

Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada *wāli* atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan

²⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang *wāli* berkenaan dengan masalah pernikahan. Pertimbangan yang rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya *wāli* nikah bagi wanita yang hendak menikah.

Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafī'i. Menurut mazhab Syafī'i, *wāli* merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa *wāli*, dan *wāli* menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrahman al- Jaziri, *wāli* ialah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa *wāli* adalah tidak sah hukumnya. *Wāli* adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu, menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan *wāli* secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²⁹

2. Teori *Taukīl Wāli*

a. Pengertian *Taukīl Wāli*

Secara bahasa *taukīl wāli* berasal dari bahasa Arab yaitu *wakkala-yuwakkilu-tawkīlan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.³⁰ Sedangkan secara terminologi *taukīl wāli* adalah proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang *wāli naṣab* kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

³⁰ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

wāli naṣab menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses *ijab qabul* yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *taukīl wāli* berarti proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.

Dengan demikian, kedudukan wakil dalam akad nikah hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama orang yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh *wāli* nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga *wāli* nikah yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad *ijab qabul*, maka *wāli* tidak boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, diperbolehkan berada di dalam majelis akad.³¹

Adapun dikalangan ulama 4 mazhab terkadap *taukīl wāli*, berpendapat sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Hanafiyah boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk mewakilkan pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikah. Begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah, dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan. tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanakan pengakuan dari wakil. Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam

³¹ Gus Arifin, *Menikah Menuju Bahagia: Fiqh Islam Dan Kamus Utra Islami* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013).

akad pernikahan. sebagai kaidah fikih yang berbunyi: “setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan.³²

b) Mazhab Syafi’i

Menurut madzhab ini *taukīl wāli* boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah *wāli mujbir* dari seorang perempuan yang akan menikah. Tetapi, jika *wāli* selain *wāli mujbir* maka harus dengan izin sang perempuan yang akan manikah. Jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya, akan tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia tidak boleh mewakilkannya.

Dalam akad nikah menurut jumbuh fuqaha dan madzhab Syafi’i bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana *ijab* dan pelaksana *qabul*), karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan orang yang menerima. Tetapi imam Syafi’i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya., hal itu diperbolehkan karena dalam kondisi darurat.

Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli, karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari yang diwakilkan. Oleh karena itu, wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah, dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adallatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 2021).

terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman Mesir.

c) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki *taukīl wāli* merupakan akad yang dibolehkan, maka masing-masing dari *wakil*, *muwakkil*, dan *muwakkal* boleh membatalkan akadnya kapan saja. Selain itu, Imam Malik sepakat dengan Imam Abu Hanifah dalam hal peralihan hak perwalian ke *wāli* yang jauh ketika *wāli* yang dekat tidak hadir dalam acara akad nikah.

d) Mazhab Hanbali

Menurut Hanabilah sah seorang *wāli mujbir* atau selainnya boleh untuk mewakilkan pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin wanitanya. Karena *wāli* berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka mewakilkan pada orang lain pun adalah haknya *wāli*. Dan syarat seorang wakil adalah izin dari wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil mendapat perwakilan dari *wāli* wanita yang akan menikah, bukan sebelum mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilannya tersebut. Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang *wāli*, yaitu: laki-laki, dewasa dan selain. kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.

b. Dasar Hukum *Taukīl Wāli*

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *taukīl wāli* ini diperbolehkan baik *wāli naṣab* itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah

diriwayatkan dari Rasulullah saw jika beliau pernah mewakili Abu Rafi' i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakili Raja Najasyi untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.

Perwakilan ini sahnya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses *sighat* perwakilan itu tidak perlu dihadiri dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi' i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakili kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga *wāli* hakim, ia boleh mewakili kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bisa mewakili kepada Penghulu Madyanya.³³

Dasar hukum *taukīl wāli* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA), diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS.Al-Kahfi/18:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا ﴿١٩﴾

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016).

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.³⁴

Ayat diatas menjelaskan disebutkan untuk mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan *taukīl wālī* yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut.

b) QS.An-Nisa/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁵

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems)

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah swt berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka. Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

٢) Hadist

Ada sebuah kisah dari hadist yang driwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِي مَنِّ هَاجِرًا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ
فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah istri dari (Abdullah) bin Jahsy, kemudian ia wafat. Dia termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah, maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah saw, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah)”.(HR. Abu Dawud).³⁶

Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita kenal dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri Rasulullah saw yang dinikahi saat mereka berada pada jarak yang sangat jauh. Ummu Habibah saat itu berada di Habasyah (Afrika) sedangkan Rasulullah saw berada di Madinah. Krena terhalang jarak, maka Rasulullah saw menikahi Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin Umayyah adh-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah saw

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, No.hadits 1785, Juz V.

dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah saw karena dia tinggal bersama ketika di negeri Habasyah.

3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali mmembuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.³⁷

4) Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh *wāli* nikah yang bersangkutan. *Wāli* nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain.³⁸

³⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

³⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hal 27

c. Rukun dan Syarat *Taukīl Wāli*

Sebagaimana dalam akad-akad lain yang secara umum dapat diwakilkan, maka dalam akad *taukīl wāli* nikah juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

a) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau berwakil)

Muwakkil adalah orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan apa yang dikuasakan. Syaratnya adalah orang yang berwakil sah melakukan apa yang diwakilkannya. Apabila *muwakkil* tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.

b) *Wakil* (orang yang dikuasakan)

Wakil adalah pihak yang mendapat kuasa melakukan apa yang dikuasakan sebagai pengganti dan atas izin dari pemberi kuasa. Syarat wakil ialah orang yang berakal. Selain itu, disyaratkan wakil boleh melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya secara langsung. Pelimpahan kuasa tidak sah apabila pihak yang dikuasakan tidak boleh melakukan sendiri apa yang dikuasakan kepadanya.

c) *Muwakkal fiih* (Sesuatu yang diwakilkan)

Syarat objek pemberi kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*, yakni yang berhubungan dengan pribadi. Seperti salat, puasa, sumpah, bersuci dari hadas.

d) *Ijab* (pernyataan) perwakilan

Syaratnya adalah pernyataan perwakilan berupa kata-kata yang menunjukkan kerelaan yang berwakil dan yang menjadi wakil untuk menyerahkan dan mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Misalnya pernikahan atau perkawinan mewakilkan ijab akad nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).³⁹

3. Teori '*Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, dikemukakan oleh Abduk Karim Zaidan sebagaimana dikutip Satria Efendi istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi kebiasaan dan sudah menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau perilaku. Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-isti tradisi).

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah-tengah masyarakat. Abdul Wahab Al-khallaf mendefinisikan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.⁴⁰

³⁹ Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Desa Dempet Kabupaten Demak", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1.Nomor 1 (2016).

⁴⁰Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

Pengertian *'urf* menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip dalam tulisan Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.⁴¹

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Hasbi Ash-Shiddiq, ia juga menganggap *'urf* dan adat itu sama, dia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian antara *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis.⁴²

Dari definisi diatas, bisa disimpulkan bahwasannya sebuah tradisi atau adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut

⁴¹Damela Putri, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 10.Nomor 2 (2020).

⁴²Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.2 (2017), 279-96., Pelita Abadi Yara: Yogyakarta, 2020).

merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

b. Dasar Hukum *'Urf*

Dalam pengoperasiannya, terdapat beberapa persyaratan agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* yang digunakan harus mencantumkan *'urf sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
2. *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa peristiwa yang sama.
4. Harus sudah ada saat peristiwa yang dilandasi terhadap *'urf* terjadi.
5. Tidak ada tuntutan selain dari kehendak *'urf* dari pihak yang berkaitan. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku, maka yang ada adalah perjanjian, bukan *'urf*.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan *nash* atau tidak ada petunjuk dari *nash*. Dari segi kehujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian yaitu, *'urf* yang diambil oleh semua ulama, yaitu yang di tunjuk oleh *nash*, kedua *'urf* yang berarti mengambil apa yang dilarang oleh *syara'*, atau

meninggalkan *syara*' ('urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga 'urf tidak dilarang dan tidak layak untuk diamalkan.⁴³

Dan ulama Hanbali menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

Rujukan yang dijadikan sebagai legalitas penggunaan 'urf adalah firman Allah Swt. berikut ini:

1) QS Al-A'raaf/7: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِهِ وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا الْنُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”⁴⁴

⁴³Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 'Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab' (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2) QS.Ali-Imran/3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴⁵

Ayat-ayat tersebut merupakan dasar atau legalitas penggunaan metode *istinbat* hukum dengan menggunakan metode *al-‘urf*. Kalimat yang ada dalam ayat-ayat diatas merupakan menunjukkan *al-‘urf* dengan lafaz *al-ma'ruf* (baik). Dengan demikian, keumuman lafaz pada ayat di atas digunakan oleh para ulama *mujtahid* sebagai dasar untuk penggunaan metode *al-‘urf* dalam *istinbat* hukum.⁴⁶

c. Pembagian ‘Urf

1) Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf terbagi atas:

- a) ‘Urf *Qauli* ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

⁴⁶ Winarno Winarno, ‘Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’Ziyah’, *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5.2 (2020).

biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lain adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.

b) '*Urf 'Amali* ialah '*urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara' shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya. Contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai dan lain-lain

2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, '*urf* dibagi atas:

a) '*Urf Ṣahih* ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau dengan kata lain '*urf ṣahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi '*urf ṣahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw.

b) *'Urf Fasid* ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw.

3) Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi:

- a) *'Urf 'Aam* ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- b) *'Urf Khas* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan shalat Idul Fitri, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai *'urf* (adat) setempat, disebutkan *fiqhiyah idah'qa* dalam artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum. Akan tetapi tidak semua *'urf* (adat) manusia dapat dijadikan dasar hukum. *'Urf* (adat) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun al-Hadis.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.⁴⁷

d. Syarat-syarat *'urf*

Abdul Kari Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

2. '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika teradinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan '*urf*' (adat) yang berlaku.

4. Teori Persepsi

a) Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang berarti persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca

inderanya.⁴⁸ Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁴⁹

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus serta individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang satu dengan cara yang berbeda pada setiap individu.⁵⁰

Menurut Desiderato Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi adalah memberikan makna stimuli indrawi.⁵¹

Persepsi atau pandangan seseorang merupakan proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak atau bertingkah laku. Persepsi merupakan proses pengamatan dalam diri seseorang yang berasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ja karta: Balai Pustaka, 2001).

⁴⁹ Harold J. leavit, *Psikologi Menejemen* , penerjemah Drs. Muslich, (Jakarta: Erlangga), 1992.

⁵⁰ Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum* , (Yogyakarta: Andi Offosed).

⁵¹ Alfian Khoirul Huda, *Persepsi direktur dan tenaga medis terhadap layanan bimbingan rohani Islam dan relevansinya dalam meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ambarawa*, UIN Walisongo, 2017.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas penulis dapat menarik kesimpulan persepsi adalah tanggapan cara pandang seseorang terhadap suatu objek, orang atau peristiwa, yang dimana setiap individu masing-masing memberikan persepsi yang berbeda tergantung dari pengetahuan serta pengalam individu tersebut.

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadiya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi orang lain. Selain itu, persepsi ini juga tidak bisa bertahan seumur hidup dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki laki maupun perempuan.

C. Kerangka Konseptual

a) Kritisal

Kritisal berasal dari kata kritik. Adapun yang dimaksud dengan kritik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.⁵²

⁵²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

b) *'Urfiy*

Abdul Wahab Al-khallaf mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.⁵³

c) *Taukīl Wāli*

Taukīl wāli adalah suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh *wāli* nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya.⁵⁴ Sedangkan secara terminologi *taukīl wāli* adalah proses penyerahan wewenang perwalian nikah dari seorang *wāli naṣab* kepada orang lain untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang *wāli naṣab* menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses *ijab qabul* yang diucapkan oleh calon mempelai pria.

d) Akad

Menurut para ulama fiqih, akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁵⁵

⁵³Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.2 (2017), 279–96., Pelita Abadi Yara: Yogyakarta, 2020).

⁵⁴Iftidah, *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak, Al-Ahwal*, Vol 9, No 1, 2016.

⁵⁵Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016).

e) Nikah

Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵⁶

f) Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal disuatu wilayah dalam jangka waktu yang lama dan telah memiliki hukum dan budaya.⁵⁷ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama masyarakat (KUA), tokoh agama dalam hal ini imam mesjid yang ada di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Berdasarkan uraian definisi dari kerangka konseptual diatas terkait apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji atau meneliti terkait *taukil wāli* atau pelimpahan, penyerahan suatu hak perwalian oleh *wāli* nikah kepada orang lain dalam suatu akad nikah untuk menikahkan anak perempuan dengan calon mempelai laki-laki untuk menggantikan dirinya. Yang dimana penelitian ini berfokus pada kritikal *'urfīy* dalam pelaksanaan *taukil wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:


⁵⁶Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1994).

⁵⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

1. Pelaksanaan *Taukīl Wāli* Akad Nikah di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
2. Kritikal '*Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukīl Wāli* Masyarakat di Desa Lawallu Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



D. Kerangka Fikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian mendalam mengenai suatu kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus tersebut. Penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang juga hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan apa yang sedang diteliti dalam masyarakat. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadist.⁵⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang dekat dari tempat tinggal penulis, sehingga

⁵⁸Sandi Siyoto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka, 2012).

dapat memudahkan penulis untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan mendapatkan informasi demi tersusunnya skripsi ini dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini membutuhkan waktu 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah *taukīl wāli* persepsi masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Adapun yang alasan penulis mengangkat judul penelitian ini penulis ingin menganalisis terkait bagaimana kritikal *'urfīy* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dan bahkan menurut observasi sebelumnya *taukīl wāli* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah semua keterangan, data dan informasi yang diperoleh baik dari narasumber dalam hal ini masyarakat setempat maupun dokumern-dokumen yang berkaitan dengan data , informasi dan keterangan yang dibutuhkan penulis. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data

denga terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁹ Adapun sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah orang tua yang melakukan *taukīl wāli* atau memilih mewakilkan dirinya kepada wali hakim dalam pernikahn anaknya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara). Sumber data sekunder disebut juga sebagai sumber data tambahan atau sumber data penunjang dari primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari data-data terdahulu yang telah ada melalui buku-buku atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Demi kesempurnaan penelitian ini maka langkah awal yang harus ditempuh penulis adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. Teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁶¹ Teknik

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁶⁰ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Pusat Pengembangan pendidikan dan Penelitisan Indonesia, 2022).

⁶¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

pengumpulan data dengan menggunakan observasi ini yakni dengan mewawancarai tokoh agama (imam mesjid di Desa Lawallu), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja dan masyarakat yang ada di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Pengumpulan data dengan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek diwawancarai secara langsung ditempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti bersama dengan objek yang diteliti dan diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui kegiatan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara merupakan media yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan sebagainya.⁶²

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan surat kabar.⁶³ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum Desa Lawallu.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang terdapat dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang

⁶² Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolut Media, 2020).

⁶³Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁴ Adapun uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji *credibility* (kepercayaan) adalah uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Adapun cara yang dilakukan dalam uji *credibility* data hasil penelitian adalah: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan mengadakan *membercheck*.

2. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* pada penelitian kualitatif menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat kebenaran dan bersumber dari informan yang jelas.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah memahami makna dari data yang telah terkumpul sebelumnya, lalu mengelompokkannya dan meringkas menjadi sesuatu yang mudah dimengerti.⁶⁶ Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh.⁶⁷ Adapun tahap analisis data kualitatif ada tiga, yaitu:

⁶⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare* (Parepare: Nusantara Press, 2020).

⁶⁵ Aulia Triantoro Safaria, *Pdoman Penulisan Proposal Dan Tesis* (Yogyakarta: UAD Press, 2021).

⁶⁶ Nenny Ika Putri Simarmata, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁶⁷ Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan data, pemusatan data menjadi lebih sederhana, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan, membuang data-data yang tidak dibutuhkan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk memudahkan penarikan kesimpulan.⁶⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengamabilan tindakan. Penyajian data dalam bentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu yang bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁶⁹

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menguatarakan keusimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan

⁶⁸Dkk Martina Pakpahan, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022).

⁶⁹Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012).

makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁷⁰



⁷⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Taukīl Wāli* Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Didalam sub judul ini, penulis akan memaparkan gambaran bagaimana pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu dan membahas terkait bagaimana persepsi masyarakat dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah. Yang dimana pendapat yang dimaksud disini adalah pendapat masyarakat, tokoh agama, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Wāli merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan, karena statusnya yang menentukan sah tidaknya perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tanpa adanya seorang *wāli* dianggap tidak sah atau batal. Meskipun demikian, *wāli* memiliki hak untuk mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menyelesaikannya, bilamana seorang *wāli* dalam hal ini ayah kandung merasa tidak mampu atau memiliki alasan yang secara hukum tidak bertentangan dengan hukum 'syara' untuk menikahkan sendiri putrinya. Yang dimana mewakilkan perwalian yang dilakukan oleh ayah kandung ini disebut dengan *taukīl wāli*.

Bagi masyarakat di Desa Lawallu sendiri, melakukan *taukil wali* dalam melaksanakan prosesi akad nikah ketika melangsungkan *ijab qabul* sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. *Taukīl wāli* itu sendiri bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah dianggap lumrah ditengah-tengah masyarakat bilamana hendak menikahaln putrinya, yakni dengan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) setempat yang dianggap memiliki pengetahuan dan yang paling paham tentang perkawinan untuk menjadi wakil atau menggantikan dirinya sebagai wali yang sah.

Di Kecamatan Soppeng Riaja itu sendiri, berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja terkait jumlah perkawinan yang telah dilangsungkan di Kecamatan Soppeng Raiaja yang dilangsungkan dengan *wāli naṣab* mewakili kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mewakili dirinya menikahkan putrinya di Tahun 2021 sampai 2022, yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan dengan *taukīl wāli* di Kecamatan Soppeng Riaja Tahun 2021

| No. | Nama Desa | Jumlah Perkawinan |
|-------|-----------|-------------------|
| 1 | Batupute | 25 |
| 2 | Siddo | 17 |
| 3 | Lawallu | 26 |
| 4 | Mangkoso | 32 |
| 5 | Kiri-kiru | 17 |
| 6 | Ajjakkang | 27 |
| 7 | Paccekke | 4 |
| Total | | 148 pasangan |

Tabel 2
Jumlah perkawinan yang dilangsungkan dengan *taukīl wāli* di Kecamatan Soppeng
Riaja Tahun 2022

| No | Nama Desa | Jumlah Perkawinan |
|----|-----------|-------------------|
| 1 | Batupute | 30 |
| 2 | Siddo | 19 |
| 3 | Lawallu | 24 |
| 4 | Mangkoso | 24 |
| 5 | Kiru-kiru | 13 |
| 6 | Ajjakkang | 15 |
| 7 | Paccekke | 17 |
| | Total | 142 pasangan |

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 ada 148 pasangan calon suami istri di Kecamatan Soppeng Riaja yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja. Dan dalam menikah *wāli naṣab* menyerahkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkannya dengan calon suaminya. Sedangkan pada tahun 2022 sendiri ada 132 pasangan yang menikah. Dan sama halnya yang terjadi pada tahun sebelumnya wali nasab dalam menikahkannya memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Taukīl wāli adalah proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang *wāli naṣab* kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang *wāli naṣab* menunjuk orang lain

sebagai wakilnya dalam proses *ijab qabul* yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Adapun berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat sendiri, *wāli naṣab* pada umumnya menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya, yakni kepada Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid yang ada di Desa setempat, dan Kyai atau ustadz.

Bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan *taukīl wāli* ketika hendak menikahkan putrinya ini sendiri bukanlah hal baru atau asing untuk dilakukan melainkan hal yang dianggap sudah biasa. Dan bahkan sangat jarang kita temui orang tua sendiri yang mau terjun langsung menikahkan anaknya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mustabi Abd Rasyid yang mengatakan bahwa:

"Wali merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri. Terkait persepsi atau pandangan saya terhadap *taukīl wāli* itu sendiri merupakan suatu kewajaran. Mengapa saya bilang suatu kewajaran, karena melihat sekian perkawinan yang saya jumpai dan tentunya dilakukan di masyarakat Desa Lawallu ini rata-rata walinya mewakilkan kepada orang lain. Entah kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun kepada Alim ulama atau ustadz yang ada di Desa setempat. Sehingga secara tidak langsung *taukīl wāli* ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu ini".⁷¹

Hal sejalan juga dikatakan oleh Bapak La sangka yang mengatakan bahwa:

"*Taukīl wāli* atau saya kenal dalam bahasa sehari-hari di masyarakat yakni mewakilkan hak perwaliannya seorang wali kepadab orang lain dalam ini Kantor Urusan Agama bisa dikatakan sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sendiri sudah menjadi kebiasaan dimana-mana bukan hanya di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di Desa lain ketika saya mendatangi suatu perkawinan saya perhatikan juga melakukan *taukīl wāli* ini".⁷²

Wāli merupakan rukun perkawinan yang harus terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Dan keharusan adanya *wāli* dalam melangsungkan suatu akad nikah

⁷¹Mustabi Abd.Rasyid, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 16 Januari 2023

⁷² La sangka, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

tersebut sudah diketahui oleh masyarakat . Pada hakikatnya ayah kandunglah yang berhak menjadi *wāli* atau yang menikahkan seorang anak perempuan ketika hendak menikah. Akan tetapi, berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat justru memilih melimpahkan atau menyerahkan perwalian. Dan bahkan masyarakat menganggap *taukīl wāli* ini sendiri sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika mau menikahkan putrinya dan sudah dianggap lazim di tengah-tengah masyarakat.

Kurangnya keinginan serta kemauan untuk mencoba menikahkan sendiri anaknya yang tidak ada pada diri masyarakat. Sehingga salah satu cara yang bisa diambil oleh *wāli naṣab* untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi di saat prosesi akad nikah berlangsung dalam hal pengucapan *lafadz ijab qabul* maka seorang *wāli* memilih cara aman, yakni dengan melakukan *taukīl wāli*. Meskipun sebenarnya hal seperti ini bisa diatasi dengan memperbanyak latihan dan pembinaan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat bapak Mustamin yang mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya ketahui tentang *wāli* itu hukumnya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait *taukīl wāli* saya pikir tidak masalah yah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan kan memang sudah menjadi perkerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA) dan dia yang paling paham soal menikahkan. Selain itu, menurut saya orang yang paham agama. Agar nantinya tidak teradi kesalahan dari segi pengucapan. Dan terakit alasan saya kemarin mewakilkn perwalian kepada Kantor Urusan Agama adalah karena sebelum almarhum bapak saya meninggal kemarin beliau mengamanahkan kepada saya bahwasannya nanti kalau insya Allah anak saya atau cucunya ini hendak menikah suruh penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan. Namun terkait alasannya beliau tidak menjelaskan sama sekali terkait itu”⁷³.

⁷³Mustamin, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 20 Januari 2023

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Supardi, yang mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya ketahui tentang wali itu hukum nya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait *taukīl wāli* saya pikir tidak ada masalah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan karena memang sudah menjadi pekerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya rasa dia lah yang paling paham soal menikahkan dan paling paham soal ilmu agama. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dari segi pengucapan. Selain itu, menurut saya atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya”.⁷⁴

Didalam hukum Islam membolehkan *taukīl wāli* akad nikah itu dan bahkan dikalangan ulama pun sepakat terkait *taukīl wāli* tersebut untuk dilakukan, bilamana seorang *wāli* dalam hal ini *wāli naṣab* merasa tidak pantas menikahkan anaknya sendiri sehingga mewakilkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menikahkan putrinya dikarenakan yang paling pantas menikahkan adalah orang yang paham agama. Hal ini dikarenakan *wāli naṣab* beranggapan dikarenakan dia tidak paham agama sehingga takut salah dalam mengucapkan *lafadz* dari *ijab qabul* itu sendiri. Selain itu, ternyata alasan takut salah pengucapan *lafadz ijab qabul* dalam akad nikah adapula alasan yang laibnnya seperti halnya ada berupa amanah dari orang tuanya atau kakek dan nenek si cucu yang hendak menikah ini bahwasannya kakek ini menginginkan jikalau cucunya nanti menikah pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini penghulu yang menikahkan.

Disamping *taukīl wāli* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu di serahkan kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama, ternyata adapula yang

⁷⁴Supardi, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 17 Januari 2023

menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada salah satu *gurutta* yang ada di Mangkoso. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bustam, yang mengatakan bahwa:

“*Wāli* di dalam suatu perkawinan itu wajib. Adapun terkait persepsi saya sendiri tentang *taukīl wāli* ini saya rasa sah-sah saja yah untuk dilakukan. Karena menurut saya sebagai orang yang awam akan pengetahuan agama saya rasa tidak ada didalam hukum agama kita yang melarang tentang pelaksanaan dari *taukīl wāli* ini. Apalagi orang seperti saya tidak terbiasa melakukannya dan saya takut salah dalam mengucapkan nantinya. Selain itu, saya beranggapan bahwa apabila pak KUA yang menikahkan yang saya harapkan yakni berkah serta langgengnya pernikahan anak kami karena didoakan oleh orang alim dalam hal ini ustadz dan sudah dua anak saya yang menikah yang dinikahkan oleh Gurutta Faried Wajedy”.⁷⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak M.Jufri. H yang mengatakan bahwa:

“Dalam perkawinan itu sendiri wajib adanya *wāli*. Dan yang paling berhak dan utama menjadi *wāli* adalah ayah kandung dari perempuan yang hendak menikah. Namun saya lihat warga di Desa Lawallu ini justru memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada imam mesjid yang ada di Desa ini. Adapun terkait dilakukannya *taukīl wāli* sepertinya tidak ada larangan yah seingat saya seperti yang pernah disampaikan sendiri oleh bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti halnya yang sudah lama dilakukan di Desa ini yang memilih mewakili atau menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, berbeda dengan saya sendiri kemarin ketika mau menikahkan putri saya, yakni mewakili kepada Gurutta Wahab salah satu Dosen Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Karena itu yang menjadi kemauan saya, selain itu saya mengharapkan *barakka'* (keberkahan) atas pernikahan putri saja dan sebagai bentuk *mappakaraja* (pengharagaan)”.⁷⁶

Taukīl wāli atau melimpahkan perwalian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu dalam menikahkan anaknya dalam hal ini ayah dari calon mempelai wanita, selain ada yang menyerahkan kepada imam mesjid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu, dan ternyata setelah memperoleh data dan informasi dari masyarakat setempat ternyata adapula yang menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada kyai atau ustadz yang ada di Desa setempat. Disisi lain

⁷⁵Bustam, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 22 Februari 2023

⁷⁶M.Jufri.H, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 20 Februari 2023

sebenarnya *wāli naṣab* mengetahui pentingnya *wāli* serta siapa yang berhak menjadi *wāli* dalam suatu perkawinan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja:

“Sebenarnya terkait status hukum keberadaan seorang wali didalam suatu perkawinan sudah dipahami oleh masyarakat dengan baik. Yakni tanpa wali pelaksanaan itu tidak sah. Dan bahkan kami dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait wali didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukīl wāli* itu dalam menikahkan anaknya sendiri. Dan bahkan mayoritas mayoritas di Kecamatan Soppeng Riaja termasuk di Desa Lawallu ini ketika hendak menikahkan anaknya pasti menyerahkan atau melimpahkan perwaliannya kepada kami”⁷⁷.

Terkait dengan keberadaan serta hukum *wāli* didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalam menikahkan anaknya *wāli* tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait *wāli* didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukīl wāli* itu dalam menikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukīl wāli* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pada saat masyarakat atau *wāli naṣab* dalam hal ini ayah kandung dari calon mempelai wanita menyerahkan hak perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan *taukīl wāli*, kemudian diterima dengan baik oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan baik. Yang pertama dia menjalankan tugasnya

⁷⁷Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

sebagai Penghulu dan yang kedua perbuatannya termasuk perbuatan yang mulia karena menolong orang lain dan meringankan beban orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu, yang mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya ketahui tentang *taukīl wāli* itu sendiri di dalam agama kita itu membolehkan yang namanya *taukīl wāli* ini dilakukan. Mengapa saya katakan seperti itu, karena didalam agama kita Allah swt tidak pernah mempersulit umatnya baik dari segi muamalah maupun ibadah. Meskipun sebenarnya mungkin sudah kita ketahui bersama tentang perkara yang lebih utama menjadi *wāli* adalah ayah kandung. Akan tetapi, *wāli naṣab* atau dalam hal ini ayah kandung tetap melakukan *taukīl wāli* ini tentunya ada faktor yang melatar belakangnya. Dan saya perhatikan di Desa Lawallu ini terkait pelaksanaan dalam melakukan *taukīl wāli* itu sendiri yakni sebagaimana *taukīl wāli* yang dilakukan masyarakat pada umumnya dan tentunya sebagai yang diatur dalam Islam sendiri”.⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Lawallu dalam melaksanakan akad nikah menyerahkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini dilakukan dengan beragam alasan, seperti malu berbicara di depan umum, beranggapan bahwa orang yang paham agama uang berhak menikahkan, takut dicela atau dicerita oleh sesamanya manusia, hingga ada pula yang beranggapan menikahkan adalah pekerjaan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

⁷⁸Muh.Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

Tabel 1

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu dengan *taukīl wāli* triwulan I – triwulan IV tahun 2021

| No | Triwulan | Jumlah Perkawinan |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Triwulan I (Januari-Maret) | 6 |
| 2 | Triwulan II (April-Juni) | 7 |
| 3 | Triwulan III (Juli-September) | 8 |
| 4 | Triwulan IV (Oktober-Desember) | 5 |
| Total | | 26 |

Tabel 2

Jumlah perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu dengan *taukīl wāli* triwulan I – triwulan IV tahun 2022

| No | Triwulan | Jumlah Perkawinan |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Triwulan I (Januari-Maret) | 3 |
| 2 | Triwulan II (April-Juni) | 6 |
| 3 | Triwulan III (Juli-September) | 6 |
| 4 | Triwulan IV (Oktober-Desember) | 10 |

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 diatas, yakni pada tahun 2021 dari triwulan I sampai dengan triwulan IV ada 26 perkawinan yang dilangsungkan dan pada tahun 2022 dari triwulan I sampai dengan triwulan IV ada 25 perkawinan yang dilangsungkan di Desa Lawallu yang dimana *wāli* tersebut dalam menikahkan anaknya mewakilkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan berdasarkan keterangan data yang diperoleh oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Soppeng Riaja untuk 2 tahun terakhir ini di Desa Lawallu sendiri tidak perkawinan yang dilangsungkan dengan *taukīl wālī* kepada salah *Gurutta* yang ada di Mangkoso. Meskipun jarak Desa Lawallu sendiri bisa dibilang sangat dekat dengan Kelurahan Mangkoso, akan tetapi itu tidak menjadi alasan untuk *taukīl wālī* yang dilakukan masyarakat diserahkan kepada *Gurutta*. Dan apabila ada pernikahan yang dinikahkan langsung oleh *Gurutta*, itu dikarenakan permintaan dari calon mempelai atau justru orang tunya.

Masyarakat pada umumnya, dalam menikahkan anaknya memilih mewakili perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid atau bahkan kepada *Gurutta* tentunya ada faktor yang menyebabkannya. Dimulai dari alasan yang paling klasik seperti malu, takut salah, merasa tidak pantas karena tidak terlalu paham agama, tidak terbiasa, hingga alasan menikahkan merupakan pekerjaan dari penghulu itu sendiri. Selain itu, adapun yang menjadi alasan seorang wali menyerahkan perwaliannya kepada salah satu *Gurutta* yang ada di Mangkoso yakni selain mengharapkan keberkahan terhadap perkawinan putrinya juga sebagai bentuk penghargaan.

Dalam perkara menikahkan memang sudah menjadi pekerjaan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi ketika *wālī naṣab* atau dalam hal ini ayah kandung ingin menikahkan anaknya sendiri itu tidak menjadi masalah. Dan bahkan pada hakikatnya yang lebih utama menjadi *wālī* atau menikahkan seorang anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri dan itu jauh lebih mulia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu:

“Sebenarnya yang berhak langsung menikahkan anak perempuan ketika menikah yakni orang tua si perempuan dalam artian bapak kandungnya. Akan tetapi di Desa Lawallu ini sendiri saya lihat ketika ada yang mau menikahkan anaknya dia

mewalikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya tau apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga masyarakat lebih memilih melakukan *taukīl wālī*.⁷⁹

Takut melakukan kesalahan dalam artian salah dalam mengucapkan lafadz dari *ijab qabul* sering dijadikan alasan mewakilkan perwalian kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi sebagai masyarakat yang dikaruniai akal fikiran, tentunya ketika takut salah adalah alasan melakukan *taukīl wālī* bukan titik akhir, justru dengan memperbanyak latihan dalam pengucapan, latihan berbiacara didepan umum.

Padahal sudah dijelaskan oleh agama kita bahwa lebih *afdal* dan berhak sebenarnya ketika orang tua dalam hal ini ayah kandung dari calon mempelai wanita menikahkan anak perempuannya. Namun, berbeda dengan yang terealisasi di masyarakat, justru masyarakat memilih jalan melakukan *taukīl wālī* ini. Meskipun sebenarnya mereka menetahui lebih utama dan mulianya seorang orang ketika dia sendiri yang menikahkan putrinya. Dan ini salah satu cara karena ada kadang yang berfikir tidak bisa repot, jadi mengambil jalan tengahnya saja dengan melakukan *taukīl wālī*.

Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melihat bahwa perbuatan yang dilakukan *wālī* merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa perbuatan *taukīl wālī* merupakan perbuatan penyelewengan yang dilakukan *wālī* atas hak yang mereka miliki.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Baharuddin, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang mrngatakan bahwa:

⁷⁹ Muh. Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023.

“*Taukīl wāli* yang dilakukan oleh masyarakat disini merupakan hal yang sah-saja dilakukan. Karena banyak faktor yang melatar belakangi para *wāli* untuk melakukan hal tersebut dalam artian *taukīl wāli*. Diantaranya kurangnya pengetahuan *wāli* dalam yang berkaitan dengan pernikahan itu, kemudian perasaan yang terlalu bahagia sehingga *wāli* merasa tidak sanggup jika dia yang harus menikahkan anaknya dan melakukan akad *ijab qabul* dengan calon suami putrinya, takut terbata-bata dalam mengucapkan *lafadz ijab qabul*, merasa tidak pantas karena tidak terlalu paham agama”.⁸⁰

Dalam melakukan *taukīl wāli* akad nikah tentunya harus berpedoman pada aturan yang diberlakukan dinegara kita begitu hanya dengan alasan alasan melakukan *taukīl wāli* ini tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara*. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“*Taukīl wāli* yang sejak lama ini dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu seperti halnya *taukīl wāli* pada umumnya sebagaimana yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019”.⁸¹

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muh.Hatta selaku Imam Masjid Miftahul Jannah Desa Lawallu yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pernikahan yan dilakukan di masyarakat yang di Desa Lawallu ini dalam melaksanakan *taukīl wāli* akad nikah sejalan tidak ada yan bertentangan dengan yang ditentukan dan diatur dalam agama kita. Apalagi yang namanya dibuat-buat. Dan khususnya di Desa Lawallu *taukīl wāli* yan dilakukan sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yakni yang membolehkan *taukīl wāli* dilakukan bilamana hendak menikahkan putri tanpa harus meminta izin kepada calon mempelai wanita apabila yang mau mewakilkan perwaliannya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Mengapa saya katakan sesuai dengan Madzhab Syafi’i, karena Madzhab Syafi’i inilah yang paling banyak digunakan oleh umat islam dimana saja berada”.⁸²

⁸⁰Baharuddin , Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

⁸¹Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

⁸² Muh.Hatta, imam masjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2023

Adapun tentang tata cara pelaksanaan *taukīl wāli* ini, sama dengan kegiatan yang lainnya pasti memiliki aturan pelaksanaan. Namun terkait tata cara pelaksanaan *taukīl wāli* ini terjadi perbedaan pendapat. Apabila kita mau mengacu pada fiqih, tentunya ada pendapat yang mebolehkan *taukīl wāli* melalui via telfon. Akan tetap, mengacu pada aturan perkawinannya yang dipegang oleh pada penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam *taukīl wāli* itu harus menggunakan surat. Sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Bahkan kemudian format surat *taukīl wāli* itu sendiri sudah dibuatkan contohnya di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020, itu sebagai tindak lanjut dari PMA No. 20 Tahun 2019 yang mengatur teknis pencatatan nikah. Selain itu kalau merujuk pendapat Imam mazhab , keempat mazhab ini sepakat membolehkan dilakukannya *taukīl wāli*, akan tetapi berbeda pendapat terkait kepada siapa saja boleh mewakilkan, harus izin kepada calon mempelai wanita, dan tidak perlu meminta izin kepada calon mempelai wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supardi dan bapak Mustamin yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan *taukīl wāli* ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana *lafadz* yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat , kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menanda tangani surat *taukīl wāli* itu. Adapun *lafadz* atau kailmat dari *taukīl wāli* itu sendiri, yakni:

“Saya limpahkan atau wakilkkan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai..”⁸³

⁸³Supardi dan Mustamin, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 17 dan 20 Januari 2023 .

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Mustabi Abd. Rasyid selaku masyarakat di Desa Lawallu, ia mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan *taukīl wāli* atau menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan cara ada waktu hari pernikahan sebelum acara proses akad nikah dilakukan, terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada bapak penghulu ditempat prosesi akad nikah akan berlangsung dengan penyebutan lafadz dari penyerahan perwalian ini saya dituntun oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini dikarenakan saya baru pertama kali melakukan *taukīl wāli* itu sendiri”. Adapun kalimat dari *taukīl wāli* ketika yang *bertaukil* kemarin kurang lebih seperti :

“Saya serahkan hak perwalian saya kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bapak... untuk putri saya yang bernama.... dengan calon suaminya yang bernama.... dengan mahar sekian dibayar tunai”.⁸⁴

Hal ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh.Hatta selaku Imam Mesjid Miftahul Jannah yang mengatakan bahwa:

“Sebelum kawin orang tua calon mempelai perempuan itu dalam hal ini bapaknya bukan ibunya menyerahkan perwalian kepada Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mewakilkan dirinya untuk menikahkan anaknya dena seoran laki-laki. Dan waktu penyerahan perwalian ini bisa dilakukan 3 hari sebelum akad nikah atau pada saat hari H pernikahan”.⁸⁵

Adapun hasil dari wawancara peneliti terhadap narasumber diperoleh bahwa pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah yang dilakukan masyarakat di Desa Lawallu yakni sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya ketika melakukan *taukīl wāli* yakni ketika tiba 1,2, 3 hari atau pada saat hari H pernikahan *wāli naṣab* yang memilih mewalikan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum prosesi akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu melafadzkan lafadz dari *taukīl wāli* itu sendiri sebagai cara atau tanda bahwasannya hak perwaliannya telah dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah itu, *wāli naṣab* akan menandatangani surat *taukīl wāli* sebagai bukti bahwa benar dia melakukan

⁸⁴Mustabi Abd. Rasyid, masyarakat, wawancara di Desa Lawallu, 16 Januari 2023

⁸⁵Muh.Hatta, Imam Mesjid Miftahul Jannah, wawancara di Desa Lawallu, 15 Januari 2013

taukīl wālī tersebut. *Taukīl wālī* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu sama saja yang dilakukan oleh masyarakat di Desa desa yang lain pada umumnya baik dari segi *lafadz* maupun tata caranya, adapun lafadz dari *taukīl wālī*, yaitu: “Saya limpahkan atau wakikan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak.... untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama fulanah dengan lelaki yang bernama fulan dengan maskawin sekian dibayar tunai”

Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh bapak La sangka, yang mengatakan bahwa:

“Menurut seingat saya karena pernikahannya sudah cukup lama telah dilangsungkan.. Karena dulu itu yang menikahkan itu adalah imam mesjid yang ada di Desa ini. Begini sehari sebelum akad nikah dilangsungkan pada hari H saya temui imam mesjid dan menanyakan terkait bagaimana cara menyerahkan perwalian kepada beliau. Dan katanya bisa langsung diucapkan saja. Adapun saya ucapkan pada waktu itu, yakni:

Iditumitu puang upabuangeng pakawingngi anak makkunraikku sibawa calong lakkainna. Jadi userahkan maneng ni lao idi”.

Terjemahnya:

Kita yang saya harapkan atau ku serahkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuan saya dengan calon suaminya. Maka dari itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.⁸⁶

Dalam melaksanakan *taukīl wālī* akad nikah ini, baik kepada imam mesjid, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang ada disana, atau bahkan kepada *gurutta* sendiri tidak perbedaan dari segi pengucapan *lafadz* atau praktiknya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M.Jufri. H, yang mengatakan bahwa:

“Ketika saya menikahkan putri saya kemarin yang mewakili kepada salah satu *gurutta* yang ada di Mangkoso yakni *gurutta* Wahab. Yang dimana ketika mau menyerahkan perwalian saya kepada beliau untuk menikahkan putri saya yakni tepat pada hari H pernikahan sebelum ijab qabul dilaksanakan. Adapun yang saya ucapkan pada waktu itu adalah:

“Userahkan lao idi untuk pakawingeng ka anakku iyasengnge.... sibawa calon lakkainna iyanaritu...nasibawai *sompa*.....”.

⁸⁶ La sangka, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 15 Januari

Terjemahnya:

Saya serahkan kepadamu untuk mengawinkan anak saya yang bernama.. dengan calon suaminya yang bernama...dengan mahar.⁸⁷

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Bustam yang mengatakan bahwa:

“Yang menikahkan anak saya kemarin *gurutta* Faried Wajedy. Adapun saat yang saya mau menyerahkan kepada beliau untuk menikahkan anak saya, yakni sebelum akad nikah saya mengucapkan kalimat yang menandakan bahwa saya menyerahkan atau mewakilkan perwalian kepada beliau. Adapun dalam mengucapkannya saya dibimbing oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun kalimat yang saya ucapkan, yakni:

Saya serahkan perwalian saya kepadamu untuk menikahkan anak saya bernama murni binti.. dengan calon suami yang bernama Ariandi bin.. dengan mahar... dibayar tunai karena Allah”.⁸⁸

Untuk pelaksanaan *taukīl wāli* pada umumnya masyarakat itu sangat penting untuk senantiasa dilakukan bimbingan, pembinaan, latihan dan evaluasi dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar kiranya tidak kekeliruan dalam segi tata cara pengucapan dari *taukīl wāli* itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“Terkait status hukum keharusan adanya *taukīl wāli* dalam prosesi akad sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Adaun terkait pernikahan yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu sangat membutuhkan yang namanya pelimpahan perwalian. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang tata cara pengucapan *lafadz taukīl wāli* itu yang masih perlu terus dilakukan pembinaan dan bimbingan langsung oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau pak imam mesjid setempat”.⁸⁹

⁸⁷ Jufri.H, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 20 Februari 2023.

⁸⁸ Bustam, masyarakat, *wawancara* di Desa Lawallu, 22 Februari 2023.

⁸⁹ Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, *wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

Pada hakikatnya didalam pelaksanaan *taukīl wālī* itu ada cara lain yang diberikan ketika seorang wali yang melakukan *taukīl wālī* ini tidak bisa menyebutkan langsung lafadznya atau wali yang *bertaukil* ini berhalangan hadir, yakni dengan melakukan *taukīl wālī bil kitabah*.

Salah satunya yaitu bentuk surat *taukīl wālī binl kitabah*. Demikian halnya juga yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan:

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali mmembuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam melaksanakan *taukīl wālī* itu sendiri masyarakat umumnya menggunakan *taukīl wālī* dengan mengucapkan langsung *lafadz* dari *taukīl wālī* itu sendiri. Meskipun sebenarnya sudah disampaikan dibolehkan *taukīl wālī bil kitabah* itu untuk dilakukakan, bilamana tidak bisa mengucapkan lafadz atau takut salah dalam mengucapkannya atau apabila *wālī naṣab* berhalangan hadir. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“Di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu ini masyarakat dalam melakukan *taukil wālī* ini dalam pengucapan *lafadz taukil wālī* ini masih membutuhkan pembinaan atau bimbingan. Kami dari pihak Kantor Urusan Agama sendiri sering kali mengatakan kepada masyarakat bahwa ketika merasa tidak bisa mengucapkan lafadz dari *taukil wali* itu kami memberi solusi denganmelakukan *taukil wali bil kitabah*saja. Akan tetapi, masyarakat sendiri yang tidak mau

melakukannya. Hal ini dikarenakan ternyata masih adanya masyarakat beranggapan *taukil wali* itu dapat dikatakan sebagai suatu *taukil wali*, apabila ada lafadz yang harus diucapkan dan yang menerima pelimpahan itu mutlak harus mengucapkan ucapan yang dapat dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan bersedia menerima pelimpahan perwalian tersebut”.⁹⁰

Yang perlu pula kita ketahui bahwasannya *taukil wali* yang dilakukan bisa pula berdampak tidak sahnya akad nikah yang dilakukan bilamana ada syarat atau rukun yang menyalahi hukum islam yang sudah ditentukan terkait *taukil wali* itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja yang mengatakan bahwa:

“*Taukil wali* itu sendiri bisa berdampak tidak sahnya suatu akad perkawinan. Apabila wali nasab melakukan *taukil wali* atau melimpahkan perwalian kepada wali yang jauh kekerabatannya sedangkan ada yang dekat kekerabatannya”.⁹¹

Berbicara terkait dengan dampak *taukil wali* itu sendiri terhadap sahnya akad nikah itu sendiri itu bisa dikatakan sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan *taukil wali* wajib dilakukan ketika hendak mewakilkan perwalian kepada orang lain. Dan dalam mewakilkan pun ada aturan kepada wali nasab siapa yang mana yang lebih pantas diwakilkan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah urutan wali nasab yang lebih dekat kekerabatannya. Karena apabila seorang bapak kandun mewalikan kepada wali nasab yang jauh kekerabatannya sedangkan masih ada wali nasab yang dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

⁹⁰Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

⁹¹Baharuddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

Pelaksanaan *taukīl wāli* masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru

| No | Indikator | Sumber | Ringkasan Transkrip |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | Kesesuaian Mazhab | Muhammad Hatta (Imam Mesjid Miftahul Jannah Desa Lawallu) | <p>Menurut pengetahuan saya didalam agama kita ini membolehkan yang namanya <i>taukīl wāli</i> ini untuk dilakukan. Mengapa saya katakan seperti itu, karena di dalam agama kita tidak pernah mempersulit umatnya. Meskipun kita ketahui bersama tentang perkara menjadi <i>wāli</i> mungkin perkara yang bisa dibilang mudah. Akan tetapi, ada tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi seorang <i>wāli naṣab</i> yang melakukan dalam hal perwalian dan tentunya selagi alasan mereka melakukan <i>taukīl wāli</i> itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum islam. Apalagi <i>taukīl wāli</i> bukan sekedar seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugasnya, selain itu <i>taukīl wāli</i> merupakan suatu perbuatan tolong menolong dan itu bisa bernilai pahala bagi KUA itu sendiri.</p> <p>Sejauh ini pernikahan yan dilakukan di masyarakat yang di Desa Lawallu ini dalam melaksanakan <i>taukīl wāli</i> akad nikah sejalan tidak ada yan bertentangan dengan yang ditentukan dan diatur dalam agama kita. Apalagi yang namanya dibuat-buat. Dan khususnya di Desa Lawallu <i>taukīl wāli</i> yan dilakukan sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yakni yang membolehkan <i>taukīl wāli</i> dilakukan bilamana hendak menikahkan putri tanpa</p> |

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| | | | harus meminta izin kepada calon mempelai wanita apabila yang mau mewakilkan perwaliannya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Mengapa saya katakan sesuai dengan Mazhab Syafi'i, karena Mazhab Syafi'i inilah yang paling banyak digunakan oleh umat islam dimana saja berada. |
| 2 | <i>Muwakkil</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. La sangka 2. Supardi 3. Mustabi Abd Rasyid 4. Mustamin 5. Bustam 6. M. Jufri. H (Mantan Kepala Dusun Desa Lawallu) | - - - - - - |
| 3 | <i>Wakil</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Baharuddin, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Soppeng Riaja) 2. Muhammad Hatta Imam Mesjid Desa Lawallu 3. AGH Prof. Dr. Farid Wajedy, Lc.,MA. (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru) | - - - |

| Ijab | | |
|------|---------------------|--|
| No | Sumber | Ringkasan Transkrip |
| 1 | Mustabi Abd. Rasyid | <p>Dalam melakukan <i>taukīl wāli</i> atau menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan cara ada waktu hari pernikahan sebelum acara proses akad nikah dilakukan, terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada bapak penghulu ditempat prosesi akad nikah akan berlangsung dengan penyebutan lafadz dari penyerahan perwalian ini saya dituntun oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini dikarenakan saya baru pertama kali melakukan <i>taukīl wāli</i> itu sendiri”. Adapun kalimat dari <i>taukīl wāli</i> ketika yang melakukan <i>taukīl wāli</i> kemarin kurang lebih seperti :</p> <p>“Saya serahkan hak perwalian saya kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bapak... untuk putri saya yang bernama.... dengan calon suaminya yang bernama.... dengan mahar sekian dibayar tunai”.</p> |
| 2 | La sangka | <p>Menurut seingat saya karena pernikahannya sudah cukup lama telah dilangsungkan.. Karena dulu itu yang menikahkan itu adalah imam mesjid yang ada di Desa ini. Begini sehari sebelum akad nikah dilangsungkan pada hari H saya temui imam mesjid dan menanyakan terkait bagaimana cara menyerahkan perwalian kepada beliau. Dan katanya bisa langsung diucapkan saja. Adapun saya ucapkan pada waktu itu, yakni:</p> <p>Iditumitu puang upabuangeng pakawingngi anak makkunraikku sibawa calong lakkainna. Jadi userahkan maneng ni lao idi.</p> <p>Terjemahnya:</p> <p>Kita yang saya harapkan atau ku serahkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuan saya dengan calon suaminya. Maka dari itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu.</p> |
| 3 | Mustamin | <p>Pelaksanaan <i>taukīl wāli</i> ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana lafadz yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat , kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menandatangani surat <i>taukīl wāli</i> itu”. Adaun lafadz atau kailmat dari <i>taukīl wāli</i> itu sendiri, yakni:</p> <p>“Saya limpahkan atau wakilkan perwalian saya kepada</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai |
| 4 | Supardi | <p>Pelaksanaan <i>taukīl wāli</i> ketika saya hendak menikahkan putri saya yakni pada saat hari H perkawinan sebelum akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu saya menyerahkan perwalian saya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimana <i>lafadz</i> yang akan saya sebutkan dituliskan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian itu yang saya sebutkan dan setelah itu saya disuruh untuk menandatangani surat <i>taukīl wāli</i> itu". Adapun <i>lafadz</i> atau kailmat dari <i>taukīl wāli</i> itu sendiri, yakni:</p> <p>“Saya limpahkan atau wakilkan perwalian saya kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama ...dengan lelaki yang bernama ... dengan mahar sekian dibayar tunai</p> |
| 5 | M.Jufri.H | <p>Ketika saya menikahkan putri saya kemarin yang mewakili kepada salah satu <i>gurutta</i> yang ada di Mangkoso yakni <i>gurutta</i> Wahab. Yang dimana ketika mau menyerahkan perwalian saya kepada beliau untuk menikahkan putri saya yakni tepat pada hari H pernikahan sebelum ijab qabul dilaksanakan. Adapun yang saya ucapkan pada waktu itu adalah:</p> <p>“Userahkan lai idi untuk pakawingeng ka anakku iyasengnge.... sibawa calon lakkaingna iyanaritu...nasibawai <i>sompa</i>.....”.</p> <p>Terjemahnya: Saya serahkan kepadamu untuk mengawinkan anak saya yang bernama.. dengan calon suaminya yang bernama...</p> |
| 6 | Bustam | <p>Yang menikahkan anak saya kemarin <i>gurutta</i> Faried Wajedy. Adapun saat yang saya mau menyerahkan kepada beliau untuk menikahkan anak saya, yakni sebelum akad nikah saya mengucapkan kalimat yang menandakan bahwa saya menyerahkan atau mewakili perwalian kepada beliau. Adapun dalam mengucapkannya saya dibimbing oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun kalimat yang saya ucapkan, yakni:</p> <p>Saya serahkan perwalian saya kepadamu untuk menikahkan anak saya bernama murni dengan calon suami yang bernama Ariandi dengan mahar... dibayar tunai karena Allah.</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| 7 | Muh.Hatta | Sebelum kawin orang tua calon mempelai perempuan itu dalam hal ini ayahnya bukan ibunya menyerahkan perwalian kepada Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mewakilkan dirinya untuk menikahkan anaknya dena seoran laki-laki. Dan waktu penyerahan perwalian ini bisa dilakukan 3 hari sebelum akad nikah atau pada saat hari H pernikahan |
|---|-----------|--|

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan *taukīl wāli*

| No | Sumber | Ringkasan Transkrip |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Mustabi Abd.Rasyid | <i>Wāli</i> merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri. Terkait persepsi atau pandangan saya terhadap <i>taukīl wāli</i> itu sendiri merupakan suatu kewajaran. Mengapa saya bilang suatu kewajaran, karena melihat sekian perkawinan yang saya jumpai dan tentunya dilakukan di masyarakat Desa Lawallu ini rata-rata walinya mewakilkan kepada orang lain. Entah kepada imam mesjid, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun kepada Alim ulama atau ustadz yang ada di Desa setempat. Sehingga secara tidak langsung <i>taukīl wāli</i> ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu ini. |
| 2 | La sangka | <i>Taukīl wāli</i> atau saya kenal dalam bahasa sehari-hari di masyarakat yakni mewakilkan hak perwaliannya seorang <i>wāli</i> kepada orang lain dalam ini Kantor Urusan Agama bisa dikatakan sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sendiri sudah menjadi kebiasaan dimana-mana bukan hanya di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di Desa lain ketika saya mengdatangi suatu perkawinan saya perhatikan juga melakukan <i>taukīl wāli</i> ini. |
| 3 | Mustamin | Menurut yang saya ketahui tentang <i>wāli</i> itu hukumnya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait <i>taukīl wāli</i> saya pikir tidak masalah yah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan kan memang sudah menjadi perkerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA) dan dia yang paling paham soal menikahkan. Selain itu, menurut saya orang yang paham agama. Agar nantinya tidak teradi kesalahan dari segi pengucapan. Dan terakit alasan saya kemarin mewakilkn perwalian kepada Kantor Urusan Agama adalah karena sebelum almarhum bapak saya meninggal kemarin beliau mengamanahkan kepada saya bahwasannya nanti kalau insya Allah anak saya atau cucunya ini hendak |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | menikah suruh penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan. Namun terkait alasannya beliau tidak menjelaskan sama sekali terkait itu |
| 4 | Supardi | Menurut yang saya ketahui tentang <i>wāli</i> itu hukum nya wajib ada dalam suatu perkawinan. Persepsi saya terkait <i>taukīl wāli</i> saya pikir tidak ada masalah untuk dilakukan menurut sependek pengetahuan saya untuk menikahkan karena memang sudah menjadi pekerjaannya Kantor Urusan Agama (KUA). Dan saya rasa dia lah yang paling paham soal menikahkan dan paling paham soal ilmu agama. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dari segi pengucapan. Selain itu, menurut saya atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya |
| 5 | M.Jufri.H | Dalam perkawinan itu sendiri wajib adanya <i>wāli</i> . Dan yang paling berhak dan utama menjadi <i>wāli</i> adalah ayah kandung dari perempuan yang hendak menikah. Namun saya lihat warga di Desa Lawallu ini justru memilih menyerahkan perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada imam mesjid yang ada di Desa ini. Adapun terkait dilakukannya <i>taukīl wāli</i> sepertinya tidak ada larangan yah seingat saya seperti yang pernah disampaikan sendiri oleh bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti halnya yang sudah lama dilakukan di Desa ini yang memilih mewakilkan atau menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, berbeda dengan saya sendiri kemarin ketika mau menikahkan putri saya, yakni mewakilkan kepada Gurutta Wahab salah satu Dosen Pondok Pesantren STAI DDI Mangkoso. Karena itu yang menjadi kemauan saya, selain itu saya mengharapkan <i>barakka'</i> (keberkahan) atas pernikahan putri saja dan sebagai bentuk <i>mappakaraja</i> (penghargaan). |
| 6 | Bustam | <i>Wāli</i> di dalam suatu perkawinan itu wajib. Adapun terkait persepsi saya sendiri tentang <i>taukīl wāli</i> ini saya rasa sah-sah saja yah untuk dilakukan. Karena menurut saya sebagai orang yang awam akan pengetahuan agama saya rasa tidak ada didalam hukum agama kita yang melarang tentang |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pelaksanaan dari <i>taukil wāli</i> ini. Apalagi orang seperti saya tidak terbiasa melakukannya dan saya takut salah dalam mengucapkan nantinya. Selain itu, saya beranggapan bahwa apabila pak KUA yang menikahkan yang saya harapkan yakni berkah serta langgengnya pernikahan anak kami karena didoakan oleh orang alim dalam hal ini ustadz dan sudah dua anak saya yang menikah yang dinikahkan oleh <i>Gurutta Faried Wajedy</i></p> |
|--|--|---|

B. Kritisal ‘Urfiy Terhadap Pelaksanaan *Taukil Wāli* Masyarakat Di Desa Lawallu Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Wāli merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi bilamana hendak melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, pernikahan tanpa adanya *wāli* dianggap tidak sah atau batal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"

Terjemahnya:

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.⁹²

Hadis tersebut menunjukkan adanya penafian (ketidakadaan) suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa *wāli*. Penafian tersebut mengandung dua arti. Arti pertama adalah substansi hukum (*syari'ah*), karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (perkawinan) dilakukan tanpa *wāli* tidak sesuai dengan hukum syari'ah. Arti yang kedua adalah keabsahan hukum, maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin *wāli* adalah batal.

Seorang *wāli* yang tidak mampu untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya untuk menjadi *wāli* bagi anak perempuannya disebabkan oleh kondisi

⁹² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, No.hadits 1785, Juz V.

tertentu. Dengan demikian, *wāli* diperbolehkan untuk mewakili perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada orang lain. Meskipun pada dasarnya *wāli* tersebut tidak ada kendala baik *syar'i* maupun sosial yang menghalangi untuk menikahkan sendiri anak perempuannya. Dalam hal ini disebut dengan *taukīl wāli* atau pelimpahan perwalian.

Taukīl wāli adalah proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang *wāli naṣab* kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang *wāli naṣab* menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses *ijab qabul* yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Hal ini diungkapkan oleh beberapa *wāli* yang ada di Desa Lawallu sendiri yang ketika hendak menikahkan anaknya akan tetapi tidak bisa bertindak langsung untuk menikahkan dan diwakilkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid, atau bahkan kepada ustadz atau kyai yang di tanah bugis disebut dengan *gurutta*. Kebolehan dilakukannya *taukīl wāli* ini sendiri telah dijelaskan dalam QS.Al-Kahfi \18:19 sebagai berikut:

وَمِنْ بَعْضٍ أَوْ يُومًا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْنَا كَمَا مَنِمْ قَابِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعْثَهُمْ وَكَذَلِكَ
 أَزَكَّىٰ أَيُّهَا فَلْيَنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ هَذِهِ بَوْرِكُمْ أَحَدَكُمْ فَابْتَغُوا لِبِئْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ رُبُّكُمْ قَالُوا
 أَحَدًا بِيكُم يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah

seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.⁹³

Ayat diatas dijelaskan perwakilan kepada salah seorang diantara mereka jika tidak datang syariat yang *menasakhnya*. Allah swt dan Rasul-Nya telah menetapkan *taukīl wāli* dan syariat orang-orang yang sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita juga selama tidak ada sesuatu dalil yang *menasakhnya*.

Disamping itu, menurut *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin untuk memperbolehkan setiap muslim melakukan *taukīl wāli* dalam suatu akad, karena juga merupakan suatu perbuatan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Mengenai *taukīl wāli* (pelimpahan kuasa) ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah kepada sahabatnya, seperti pada pemberian kuasa untuk mengawinkan atau mengakadkan dan pemberian kuasa membayar hutang.

Ulama 4 mazhab sepakat dibolehkannya *taukīl wāli* untuk dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, hanya saja berbeda pendapat dari segi harus tidaknya seorang *wāli* meminta izin keada putrinya sebelum mewalihkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepada siapa saja boleh diwalihkan perwalian tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu bahwa dalam menikahkan anaknya dengan cara menyerahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam hal ini disebut dengan *taukīl wāli* ini sudah ada sejak lama

⁹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleems).

Dan bahkan *taukīl wāli* sendiri sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Adapun ketika ingin melakukan *taukīl wāli* tidak meminta izin terlebih dahulu kepada putrinya yang hendak dinikahkan karena sejauh ini ayah kandung sendiri yang mewalikan langsung perwaliannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Taukīl wāli adalah suatu bentuk langkah yang bisa diambil oleh seorang *wāli naṣab* bilamana hendak menikahkan putrinya dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Meskipun pada dasarnya wali nasab disini masih hidup, ada didaerah itu, dan bahkan tidak berhalangan.

Bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan *taukīl wāli* ini sendiri bukanlah hal baru atau asing untuk dilakukan melainkan hal yang dianggap sudah biasa. Dan bahkan ketika ada yang ingin atau menikahkan sendiri anaknya bisa jadi justru akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat

Terkait dengan keberadaan serta hukum *wāli* didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalam menikahkan anaknya *wāli* tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid dan bahkan kepada ustadz. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait *wāli* didalam suatu perkawinan bahkan menjelaskan terkait keutamaan ketika ayah kandung atau *wāli naṣab* sendiri yang menikahkan sendiri anak perempuannya. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukīl wāli* itu dalam menikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukīl wāli* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Kurangnya keinginan kemauan untuk mencoba menikahkan sendiri anaknya yang tidak ada pada diri masyarakat. Sehingga salah satu cara yang bisa diambil oleh *wāli naṣab* untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi di saat prosesi akad nikah berlangsung dalam hal pengucapan *lafadz ijab qabul* maka seorang wali memilih cara aman, yakni dengan melakukan *taukīl wāli*.

Didalam hukum Islam membolehkan *taukīl wāli* akad nikah itu untuk dilakukan, bilamana seorang *wāli* dalam hal ini *wāli naṣab* merasa tidak pantas menikahkan anaknya sendiri sehingga mewakilkan atau melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kepada imam mesjid atau kepada ustadz. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa yang paling pantas menikahkan adalah orang yang paham agama. Disamping itu dilakukannya *taukīl wāli* itu sendiri yang menyerahkan kepada *Gurutta* biasanya karena tidak lain yakni masyarakat mengharap keberkahan serta langgengnya pernikahan putrinya karena didoakan oleh yang dianggap doanya mujarab. Dengan catatan selama alasan untuk melakukan *taukīl wāli* yakni dengan alasan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Dilakukannya *taukil wali* itu sendiri dilakukan.

Berbicara terkait menikahkan dalam artian *wāli naṣab* yang langsung menikahkan anaknya mungkin terasuk hal yang bisa dikatakan perkara yang mudah, karena hanya sekedar mengucapkan *lafadz* dari *taukīl wāli* saja. Ada yang merasa mampu, akan tetapi, si *wāli* ini tetap memilih melakukan *taukīl wāli*. Hal ini dikarenakan menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melihat bahwa perbuatan

yang dilakukan *wāli* merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa perbuatan *taukīl wāli* merupakan perbuatan penyelewengan yang dilakukan *wāli* atas hak yang mereka miliki.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Allah swt tidak akan menyulitkan hamba-Nya dalam perkara beribadah maupun muamalah. Dalam hal ini, perihal *taukīl wāli* yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Lawallu, karena membantu orang yang tidak bisa bertindak sendiri dalam menikahkan anaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu bahwa dalam menikahkan anaknya dengan cara menyerahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam hal ini disebut dengan *taukīl wāli* ini sudah ada sejak lama berlangsung ditengah-tengah masyarakat setempat

Pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah yang dilakukan masyarakat di Desa Lawallu yakni sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya ketika melakukan *taukīl wāli* yakni ketika tiba 1,2, 3 hari atau pada saat hari H pernikahan *wāli naṣab* yang memilih mewalikan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum prosesi akad nikah itu dilakukan terlebih dahulu mengucapkan *lafadz* dari *taukīl wāli* itu sendiri sebagai cara atau tanda bahwasannya hak perwaliannya telah dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah itu si *wāli naṣab* akan menandatangani surat *taukīl wāli* sebagai bukti bahwa benar dia melakukan *taukīl wāli* tersebut. *Taukīl wāli* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu sama saja yang dilakukan oleh masyarakat di Desa-desanya yang lain pada umumnya baik dari segi *lafadz* maupun tata caranya

Dan menurut keterangan dari masyarakat bahkan *taukil wāli* sendiri sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Pada hakikatnya didalam pelaksanaan *taukil wāli* itu ada cara lain yang diberikan ketika seorang *wāli* yang melakukan *taukil wāli* ini tidak bisa menyebutkan langsung *lafadz taukil wāli* atau *wāli* yang melakukan *taukil wāli* ini berhalangan hadir, yakni dengan melakukan *taukil wāli bil kitabah*.

Dalam melaksanakan *taukil wāli* itu sendiri masyarakat umumnya menggunakan *taukil wāli* dengan mengucapkan langsung lafadz dari *taukil wāli* itu sendiri. Meskipun sebenarnya sudah disampaikan dibolehkan *taukil wāli bil kitabah* itu untuk dilakukakan, bilamana tidak bisa mengucapkan *lafadz* atau takut salah dalam mengucapkannya atau apabila *wāli naṣab* berhalangan hadir. Yang perlu pula kita ketahui bahwasanya *taukil wāli* yang dilakukan bisa pula berdampak tidak sahnyanya akad nikah yang dilakukan bilamana ada syarat atau rukun yang menyalahi hukum islam yang sudah ditentukan terkait *taukil wāli* itu sendiri.

Setiap lingkungan yang telah tersentuh oleh ajaran agama islam pada umumnya terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum islam walaupun bentuknya tidak tertulis, hal tersebut disebut dengan *'urf* (adat). Pelaksanaan *taukil wāli* kedalam tradisi dan disebut dengan adat, karena pelaksanaannya yang telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebelumnya hingga tergantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang sekarang *taukil wāli* ini masih dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Secara bahasa adat berarti kebiasaan sedangkan secara *syar'i* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipraktekkan manusia dalam lingkup masyarakat, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sejak lama dan menjadi bagian

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Dasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawallu yang menjadikan kebiasaan melakukan *taukīl wāli* atau melimpahkan atau menyerahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), imam mesjid atau kepada *Anre Gurutta* untuk menikahkan anak perempuan yang mau menikah, dan hal ini dilakukan setiap kali pelaksanaan pernikahan yang hendak dilaksanakan di Desa Lawallu. Sebagaimana dalam kaidah ‘*urf* yakni:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang sudah dikenal sebagai ‘*urf* ialah seperti sesuatu yang diisyaratkan sebagai syarat.

Terkait dengan keberadaan serta hukum *wāli* didalam suatu perkawinan telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, didalam menikahkan anaknya *wāli* tetap memilih melimpahkan perwaliannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Meskipun sebenarnya dari para pihak Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait *wāli* didalam suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat tetap memilih jalan *taukīl wāli* itu dalam menikahkan anaknya sendiri dan bahkan *taukīl wāli* ini sendiri sudah dianggap lazim serta secara tidak langsung menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Pembagian ‘*urf* dari sudut pandang sifatnya ada dua macam yaitu ‘*urf qauli* (perkataan) dan ‘*urf ‘amali* (perbuatan), kebiasaan perbuatan ini sebagai contoh

terdapat pada masyarakat di Desa Lawallu ini yakni pelaksanaan *taukīl wālī* yang dilakukan oleh masyarakat disetiap kali ada pernikahan yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya *'urf* terbagi menjadi dua menjadi dua yaitu *'urf 'aam* yakni kebiasaan yang bersifat umum dan *'urf khas* yakni kebiasaan yang bersifat khusus. Pelaksanaan *taukīl wālī* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu ini merupakan *'urf 'aam* karena kebiasaan seperti ini dilakukan di Desa mana saja yang ada di Kabupaten Barru bukan hanya di desa Lawallu saja. Dari segi diterimanya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf ṣahih* yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi dalil syariat, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Baik yang menyangkut adat (kebiasaan) ucapan maupun adat (kebiasaan) perbuatan dapat yang dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*. Adapun pelaksanaan *taukīl wālī* yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja sesuai dengan aturan yang ditetapkan Hukum Islam itu baik dari segi tata cara *taukīl wālī* maupun dari segi *lafadz taukīl wālī* itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Bapak Baharuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja.

Berdasarkan syarat penerapan suatu adat dalam *'urf* yaitu pertama *'urf* yang digunakan harus mencantumkan *'urf ṣahih* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Kedua, *'urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum. Ketiga, telah berlaku umum dan terus menerus dikalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa peristiwa yang sama. Keempat, harus sudah ada saat peristiwa yang dilandasi

terhadap *'urf* terjadi. Dan yang kelima, tidak ada tuntutan seain dari kehendak *'urf* pihak yang berakaitan

Berdasarkan pengertian *'urf* diatas maka pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di Desa Lawallu dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di Desa Lawallu dapat dikatakan sebagai *'urf amali*. *'Urf amali* kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan.
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah dikategorikan sebagai *'urf aam*. *'Urf aam* adalah kebiasaan yang umum yang berlaku dimana mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- 3) Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan hukum *syara'*, pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di Desa Lawallu termasuk pada:
 - a. Pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di Desa Lawallu dapat dikatakan *al-'urf al-ṣahih*, apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan terpenuhinya *udzur syar'i* yang membolehkan terjadinya *taukīl wāli* akad nikah dilakukan. Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang menghadiri dan mencatat perkawinan tersebut tidak berhalangan dan tidak ada alasan untuk menolak *taukil wali* nikah serta seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.

- b. Pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah di Desa Lawallu dapat pula dikatakan sebagai '*urf fasid*' apabila *taukīl wāli* akad nikah yang dilakukan diluar alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Yang dimana kebiasaan yang dilakukan manusia itu sendiri bertentangan hukum *syara'*, menghalalkan yang dan mengharamkan yang halal.

Kritikal '*Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukīl Wāli* Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja

| No | Ringkasan Transkrip | Kritikal ' <i>Urfiy</i> | Sumber |
|----|---|-------------------------|--|
| 1. | <i>Taukīl wāli</i> atau yang saya kenalnya dalam bahasa sehari hari itu mewalikan hak perwalian itu merupakan suatu perbuatan yang sudah lazim yah di masyarakat. Yang dimana perbuatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan dimana mana bukan Cuma di Desa Lawallu ini. Akan tetapi, di desa lain saya perhatikan juga seperti jarang dan langka sekali kita dapat orang tua yang mau terjun langsung menikahkan anaknya. | ' <i>Urf 'amali</i> | Supardi |
| 2. | Kalau berbicara mengenai persoalan berlakunya <i>taukīl wāli</i> ini berlaku, melihat didalam agama Islam tidak ada perbedaan mengenai kasta, bangsa, agama, negara dan suku, maka ini juga berlaku untuk <i>taukīl wāli</i> ini . yakni berlaku yang berlaku dimana mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. | ' <i>Urf 'aam</i> | Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>a. Pelaksanaan <i>taukīl wāli</i> di Kecamatan Soppeng Riaja khususnya di Desa Lawallu ini tentunya seperti halnya <i>taukīl wāli</i> pada umumnya sebagaimana yang tertera Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan terpenuhinya ‘<i>udzur syar’i</i> yang membolehkan terjadinya <i>taukīl wāli</i> akad nikah dilakukan. Dalam melaksanakan <i>taukīl wāli</i> ini masyarakat masih sangat membutuhkan bimbingan khususnya dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang tata cara pengucapan <i>lafadz taukīl wāli</i> ini yang masih perlu dilakukan pembinaan. Selain itu kami sebagai penghulu masih perlu menekankan kembali kepada masyarakat bahwasannya di Kantor Urusan Agama (KUA) selain <i>lafadz</i> dari <i>taukīl wāli</i> bisa diucapkan langsung oleh si <i>muwakkil</i> kepada si <i>wakil</i>, <i>taukīl wāli</i> juga bisa dilakukan dengan <i>taukīl wāli bil kitabah</i>. Hal ini dikarenakan ternyata masih adanya masyarakat beranggapan <i>taukīl wāli</i> itu dapat dikatakan sebagai suatu <i>taukīl wāli</i>, apabila ada <i>lafadz</i> yang harus diucapkan dan yang menerima pelimpahan itu mutlak harus mengucapkan ucapan yang dapat dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan bersedia menerima pelimpahan perwalian tersebut.</p> <p>b. Apabila <i>Taukīl wāli</i> yang dilakukan oleh <i>wāli naṣab</i> itu dilimpahkan atau diserahkan kepada <i>wāli</i> yang auh kekerabatannya sedangkan masih ada wali nasab yang dekat kekerabatannya. Dan bahkan hal ini bisa mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan.</p> | <p>‘<i>Urf ṣahih</i></p> <p>‘<i>Urf faṣid</i></p> | <p>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Soppeng Riaja</p> |
|----|---|---|---|



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian yang sudah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Taukīl wāli* proses penyerahan atau pelimpahan wewenang perwalian nikah dari seorang *wāli naṣab* kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk mewakilinya dalam proses akad nikah, atau seorang *wāli naṣab* menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses ijab qabul yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Tujuan dari *taukīl wāli* adalah untuk memudahkan seorang *wāli naṣab* yang tidak mampu menikahkan sendiri putrinya yang hendak menikah dikarenakan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Adapun rukun dari *taukīl wāli*, yaitu: *muwakkil* (orang yang berwakil), *wakil* (orang yang dikuasakan), *muwakkil fiih* (sesuatu yang diwakilkan), dan *ijab* (pernyataan perwakilan). Dan yang termasuk syarat orang akan menjadi *wakil* yakni sama halnya dengan syarat orang yang menjadi wali dalam perkawinan, yakni: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.
- 2) Kritisal *'urf* dalam pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah masyarakat di Desa Lawallu adalah sebagai berikut:
 - a. Ditinjau dari segi bagaimana pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Lawallu dikategorikan sebagai *al-'urf al-'amali*. Hal ini didasarkan bahwa *taukīl wāli* merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan dengan muamalah keperdataan.

- b. Ditinjau dari segi tuang lingkup penggunaannya, pelaksanaan *taukīl wāli* akad nikah dikategorikan sebagai ‘urf ‘aam.
- c. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan hukum *syara’*, pelaksanaan *taukīl wāli* dikatakan ‘urf *ṣahih* apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 dan alasan melakukan *taukīl wāli* yakni dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara’*. Dan bisa saja berubah menjadi ‘urf *fasiḍ* apabila alasan melakukan *taukīl wāli* yakni dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum *syara’*.

B. Saran

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kiranya lebih sering lagi melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan *taukīl wāli* itu sendiri, agar kiranya kedepannya orang-orang yang hendak melakukan *taukīl wāli* tidak ada lagi yang tidak tahu *lafadz* dari *taukīl wāli*.
2. Kepada masyarakat perlu ditekankan kembali bahwasannya lebih utamanya seorang *wāli naṣab* dalam menikahkan putrinya dibanding dengan cara *taukīl wāli*. Dikarenakan melihat dari beberapa alasan seorang wali melimpahkan perwalian kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bermacam-macam, yaitu: takut salah dalam mengucapkan *lafadz* *ijab qabul*, merasa tidak pantas karena tidak paham agama, takut dicerita orang lain, beranggapan menikahkan itu sudah menjadi pekerjaan Kantor Urusan Agama (KUA).

DAFTAR PUSTAKA

Al -Qur'an Al-Karim

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Jurnal Crepido*, Volume 2. Nomor 2 (2020).
- Akhwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian*. Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Arifin, Abdul Wasik dan Syamsul, *FIKIH KELUARGA (Antara Konsep Dan Realitas)*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arifin, Gus. *Menikah Menuju Bahagia: Fiqh Islam Dan Kamus Utra Islami*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Asy-Syaukani, *Nail Al-Autar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, No. hadits 1785, Juz V.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adallatuh*. Damaskus: Darul Fikr, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Efendi, Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Effendi, Satria, *USHUL FIQIH*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haeruddin, Ahrum. *Pengadilan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.

- Hidayat, Roni, 'Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan', *Skripsi Fakultas Syariah: IAIN Pekalongan*, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Iftidah, 'Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Desa Dempet Kabupaten Demak', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. Nomor 1 (2016)
- Indonesia, Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Jekson, Hendi, 'Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf', *Tesis Program Pasca Sarjana: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2020
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Martina Pakpahan, Dkk, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Mellinnanda, Nattasya, "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang".
- Mukhlis. *Hukum Perkawinan Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Nenny Ika Putri Simarmata, Dkk. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Nurhadi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqih)*. Bandung: Guepedia, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Pusat, Badan Kesejahteraan Mesjid. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Kencana, 1992.
- Pusat, Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Putri, Damela, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal Al-*

- Maslahah*, Volume 10.Nomor 2 (2020).
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, 1994.
- Safaria, Aulia Triantoro. *Pdoman Penulisan Proposal Dan Tesis*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah*. Vol, 13 No.2 (2017).
- Siyoto, Sandi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Syahrum, Salim dan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarantang, Jefry. "RELEVANSI HADIS TENTANG WALI NIKAH DI ZAMAN MODERN". *Jurnal Ahkam*, Volume 10.Nomor 1 (2022)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Po, 'Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab' (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), p. h.233
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-IndonesiaTerlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Winarno, Winarno. 'Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'Ziyah'. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5.2 (2020).
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-98/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMA
Tempat/Tgl. Lahir : BARRU, 01 Oktober 1998
NIM : 18.2100.065
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : CILELLANG, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"KRITIKAL 'URFIY TERHADAP PELAKSANAAN TAUKIL WALI AKAD NIKAH MASYARAKAT DI DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 12 Januari 2023

Nomor : 013/IP/DPMPSTP/I/2023
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja
Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-98/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : RAIHMA
Nomor Pokok : 18. 2100. 065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Cilellang Selatan Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 13 Januari 2023 s/d 28 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

KRITIKAL 'URFIY TERHADAP PELAKSANAAN TAUKIL WALI AKAD NIKAH MASYARAKAT DI DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabd. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA LAWALLU**

Alamat : Jl. Poros Makassar – Pare Pare KM. 122 KP. 90752

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/1/Desa Lawallu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NASMA, A. Md. Pi**
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Lawallu Dusun Lawallu Desa Lawallu

Menerangkan dibawah ini :

Nama : **RAHMA**
NO. Stambuk : 18.2100.065
Jurusan : Hukum Keluarga
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul “ *Kritikal ‘Urfiy Dalam Pelaksanaan Taukil Wali Akad Nikah Masyarakat di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru* “

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lawallu, 28 Januari 2023

A.n Kepala Desa Lawallu
Kasi Pemerintahan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RAHMA
NIM : 18.2100.065
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TAUKIL WALI AKAD NIKA MENURUT
PERSEPSI MASYARAKAT DI DESA
LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penghulu atau kepala Kantor Urusan Agama:

1. Bagaimana fungsi wali di dalam suatu perkawinan?
2. Apakah peran dari seorang wali didalam suatu perkawinan?
3. Bagaimana persepsi bapak terhadap taukil wali akad nikah khususnya dimasyarakat Desa Lawallu?
4. Bagaimana praktik taukil wali akad nikah dimasyarakat Desa Lawallu?
5. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan seorang wali mewakilkan dirinya untuk menikahkan anaknya pak?
6. Apakah tidak ada dampak yang ditimbulkan] dari taukil wali akad nikah itu sendiri pak?

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat:

1. Bagaimana pemahaman bapak terkait wali di dalam suatu perkawinan pak?
2. Siapa yang menjadi wali atau yang menikahkan anak bapak ketika anak bapak menikah?
3. Bagaimana persepsi bapak terkait taukil wali akad nikah yang dilakukan khususnya di Desa Lawallu ini?


4. Apa alasannya bapak lebih memilih mewakilkan perwalian kepada KUA .
5. Bagaimana praktik taukil wali akad nikah ketika bapak mewakilkan perwalian bapak?

Barru, 12 November 2022


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 2 002


Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA
NIP: 19880701 201903 1 007



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baharuddin, S. Ag
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama & (KUA)
Kecamatan Soppeng Rija

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Kritikal 'Uffy Dalam Pelaksanaan Ta'addi Wali Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Rija Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13-01-2023

Yang bersangkutan,


Baharuddin, S. Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. HATTA
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Imam Mesjid

Menerangkan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Kritikal 'Urfiy** Dalam Pelaksanaan **Taukil Wali Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk sebagaimana mestinya

Barru, 15 Januari 2023

Yang bersngkutan



MUH. HATTA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTABI ABB. RASYID

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : KILANG KAPET

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Kritikal ‘*Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukil Wali* Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppen Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16.01.2023

Yang bersangkutan,



..MUSTABI... ABB... RASYID

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTAMIN

Umur : 53 Tahun


Pekerjaan : SDP/P

Menerangkan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Kritikal 'Urfiy Dalam Pelaksanaan Taukil Wali Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk sebagaimana mestinya

Barru, 20 Januari 2023

Yang bersagkutan



MUSTAMIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPARDI

Umur : 49 Tahun


Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “*Kritikal ‘Urftu Dalam Pelaksanaan Taukil Wali Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppen Riaja Kabupaten Barru*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17.....01.....2023.....

Yang bersangkutan,


.....
SUPARDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LA SAHOKA
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : MELAYAN

Menerangkan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Kritikal 'Urif' Dalam Pelaksanaan *Taukil Wali* Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk sebagaimana mestinya

Barru, 15 Januari 2023

Yang bersngkutan


LA SAHOKA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : M. JUFRY
Umur : 83 Tahun
Pekerjaan : NELAYAN

Menerangkan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Kritikal 'Urfiy Dalam Pelaksanaan Taukil Wali Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk sebagaimana mestinya

Barru, 20 Februari 2023

Yang bersangkutan


M. JUFRY. A

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Bustam*
Umur : *53 Tahun*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Kritikal 'Urfiy Dalam Pelaksanaan Taukil Wali Akad Nikah Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk sebagaimana mestinya

Barru, ~~22~~ *27* Februari ~~2023~~

Yang bersngkutan

Bustam

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Soppeng Riaja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023



Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, 13 Januari 2023

Wawancara dengan masyarakat Desa Lawallu



Wawancara dengan bapak Muh.Hatta Imam Mesjid Miftahul Jannah, 15 Januari 2023 di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Mustabi Abd. Rasyid, 16 Januari 2023 di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Supardi, 16 Januari 2023
Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Mustamin, 20 Januari 2023 di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak La sangka, 15 Januari 2023 di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru




Wawancara dengan bapak M.Jufri.H, 20 Februari 2023 di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan bapak Bustam 22 Februari 2023 di Desa Lawallu
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Prosesi *taukil wali* kepada gurutta



Penandatanganan surat *taukil wali*



Proses penyerahan perwalian atau *taukil wali*



Prosesi *taukīl wali* kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)



Penandatanganan berkas surat *taukīl wāli* oleh bapak calon mempelai wanita



Proses penyerahan perwalian atau *taukīl wāli*

PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Rahma, lahir di Cilellang pada hari kamis tanggal 01 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Usman dan ibui Suriani dan merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Dusun Cillang Selatan Desa Cilellang Kecamatan allusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis diawali dari Sekolah Dasar di SD Inpres Cillellang Selatan tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Cilellang dan tamat pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Barru dan tamat pada tahun 2017 dan sekarang melanjutkan dan menempuh pendidikan Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) DI Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Ahwal Al-Syaksiyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yakni OSIS MTs DDI Cilellang tahun 2012-2013 dan OSIS MAN 2 Barru tahun 2015-2016. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi

“Kritikal ‘*Urfiy* Dalam Pelaksanaan *Taukīl Wālī* Masyarakat Di Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

